



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No. 11 Telp. (0283) 671545 Brebes – 52212

Email : bapenda.brebeskab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 024/533/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
KABUPATEN BREBES

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun
2024);
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Badan (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun
2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya
tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B r e b e s
Pada Tanggal : 27 Februari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES



ANNA DWI RAHAYUNING RIZKY S.T , M.T.

Pembina Tk. I

NIP. 19830606 200604 2 001

Lampiran I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BREBES
Nomor : 024/533/Tahun 2026
Tanggal : 27 Februari 2026

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1	ANNA DWI RAHAYUNING RIZKY S.T , M.T.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Pengarah PPID Pembantu
2	HAYBAN NAZHIR, S.STP.,M.Si	Plt. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	Atasan PPID Pembantu
3	JOELITA PRAMUDYANTI, SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PPID Pembantu
4	SUYATNO EDDY, SE	Plt. Kasubbag Program dan Keuangan	Sekretaris PPID Pembantu
Bidang Pengeloaan, Pelayanan dan Sengketa Informasi			
5	AMRULLAH SURYO AJIE, M.Kom	Pranata Komputer Madya	Koordinator
6	DICKY FIRMANSYAH, SE.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi			
7	PRIYANTO TAMAMI, S. Kom	Pranata Komputer Muda	Koordinator

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES



ANNA DWI RAHAYUNING RIZKY S.T , M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19830606 200604 2 001

Lampiran II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BREBES
Nomor : 024/533/Tahun 2026
Tanggal : 27 Februari 2026

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabuoaten Brebes; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dokumentasi; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes; j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

4.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi serta penyelesaian sengketa informasi; b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi serta sengketa informasi; c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan.



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES



ANNA DWI RAHAYUNING RIZKY S.T , M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19830606 200604 2 001